

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA

NOMOR : 023/HK.04.1/Kpt/9171/KPU/II/2019

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA NOMOR. 29/Kpts/KPU-KT-JPR/III/2018 TENTANG ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI DISTRIK JAYAPURA SELATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bawa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 03 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Umum; adanya Pengusulan dari Panitia Pemilihan Distrik Jayapura Selatan ada Pergantian Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan Hamadi, Kelurahan Argapura dan Kampung kayu pulau di Distrik Jayapura.Selatan; berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimkasud, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua selaku komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura.

- Dasar Hukum Keputusan ini :

Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN Tahun 2017 No. 182, TLN No. 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Tahun 2018 No. 137); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Tahun 2018 No. 28); Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 119/BA/KPU/030.434.279/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018 tentang Menonaktifkan Ketua PPS Kelurahan Argapura; Surat dari Panitia Pemilihan Distrik Jayapura Selatan dengan Nomor 800/01/PPD-Japsel tanggal 19 Januari 2019 tentang Pengusulan Pergantian Anggota PPS.

Dengan memerhatikan Berita Acara 007/HK.03.1/BA/9171/KPU.Kot/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 tentang Pergantian Anggota Panita Pemungutan Suara di masing-masing Distrik se- Kota Jayapura.

- Keputusan ini menetapkan :

Pemberhentian dan Mengangkat Pengusulan Pergantian Anggota Panitia Pemungutan Suara dari Panitia Pemilihan Distrik Jayapura Selatan di Kelurahan Hamadi, Kelurahan Argapura dan Kampung Kayo Pulau di Distrik Jayapura Selatan sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

CATATAN :

- keputusan ini mulai berlaku dan di tetapkan pada tanggal 13 Februari 2019
- Keputusan ini berjumlah 5